



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Jalan Penanda, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Penanda (samping bengkel Miko), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 151/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pal



Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, xxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 835/05/X/2009 tanggal 02 Oktober 2009 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 7 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 26 Januari 2010/14 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Tergugat ;
 - 3.2. xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir, Palu, 15 Maret 2014/9 tahun 10 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2018 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Penggugat pernah mendapati mika barang tersebut di dalam kamar ;
 - 5.2. Tergugat sering memukul Penggugat dan anak-anak hanya karena masalah sepele dan sering mengancam Penggugat dengan barang tajam setiap kali bertengkar ;
 - 5.3. Tergugat selalu mengungkit apa yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pelit dan menyimpan uangnya sendiri tanpa memberikan kepada Penggugat ;
 - 5.4. Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat pun telah lima kali berpisah rumah ;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada tanggal 17 Januari 2024, dimana saat itu Tergugat yang cemburu dan menuduh Penggugat menjalin

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



hubungan dengan pria lain padahal Penggugat selalu berada di rumah. Kalau pun Penggugat pergi keluar rumah itu bersama dengan teman wanita Penggugat, namun Tergugat lalu mengungkit semua yang telah diberikan kepada Penggugat serta mengatakan Penggugat tidak memiliki hak di rumah. Karena masalah tersebut Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah ;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada tanggal 17 Januari 2024 sampai sekarang selama kurang lebih 3 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Bahwa pada hari sidang tanggal 6 Maret 2024. Penggugat tidak hadir, sedangkan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang tanggal 13 Maret 2024 dan tanggal 20 Maret 2024 Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu xxxx xxxx Nomor xxxxxxxxxx tanggal 02 Oktober 2009 ;, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 7 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2018 mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pelit dan menyimpan uangnya sendiri tanpa memberikan kepada Penggugat, Tergugat juga sering memukul anak-anak mereka hanya karena masalah sepele dan setiap kali bertengkar, Tergugat sering memukul, mencekik bahkan berulang kali mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, dan saksi pernah mendapati alat hisap narkoba tersebut saat saksi berkunjung ke rumah mereka;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat saksi melihat semua itu lebih dari 3 kali karena semua peristiwa tersebut terjadi di hadapan saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 17 Januari 2024 sampai sekarang sudah berjalan 1 bulan lebih;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak mampu lagi menghadapi sikat Tergugat yang sering memukul sehingga Penggugat merasa terancam jiwanya;
 - Bahwa saat ini Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat masih tinggal di rumah mereka;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, Tergugat juga tidak pernah datang mengajak rukun Penggugat, dan sebenarnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal sebanyak 2 kali, masing-masing sekitar 6 bulan lamanya namun masih bisa rukun kembali, tetapi kali ini Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat karena Tergugat selalu mengulangi perilaku buruknya;
 - Bahwa sudah seringkali diupayakan rukun oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil, karena saat ini Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat asal dan Tergugat telah benar-benar pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
2. **SAKSI 2**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah tahun 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama berada dalam pengasuhan Tergugat sedangkan anak kedua berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memegang penghasilannya sendiri dan tidak mepercayakan Penggugat untuk mengelola keuangan dalam rumah tangga, selain itu Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, Tergugat sering memukul Penggugat dan anak-anak mereka, mencekik dan memukul Penggugat, sering mengancam akan melukai Penggugat dengan menggunakan parang
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi seringkali melihat dan mendengar sendiri sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali, dan saksi juga menyaksikan sendiri saat Tergugat memukul kepala Penggugat serta mencekik Penggugat, karena Tergugat tidak segan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat meskipun di hadapan saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 17 Januari 2024 sampai sekarang sudah berjalan sekita 1 bulan lamanya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak mampu lagi menerima perlakuan kasar dari Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah mereka yang berada di Jalan Penanda xxxx xxxx;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sejak Penggugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi dan mereka sama-sama sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana pasangan suami istri;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat,
- Bahwa sebenarnya sebelum perpisahan kali ini, Penggugat dan Tergugat sudah pernah berpisah tempat tinggal sebanyak 2 kali, masing-masing sekitar 6 bulan lamanya, namun pihak keluarga masih bisa mendamaikan dan mereka masih bisa rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah seringkali diupayakan rukun oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat, namun tidak berhasil, karena saat ini Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat dan Tergugat tidak bertemu dalam persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, Penggugat pernah mendapati mika barang tersebut di dalam kamar, Tergugat sering memukul Penggugat dan anak-anak hanya karena masalah sepele dan sering mengancam Penggugat dengan barang tajam setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengungkit apa yang telah diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pelit dan menyimpan uangnya sendiri tanpa memberikan kepada Penggugat dan Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat pun telah lima

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



kali berpisah rumah dan puncaknya terjadi pada tanggal 17 Januari 2024, dimana saat itu Tergugat yang cemburu dan menuduh Penggugat menjalin hubungan dengan pria lain sehingga Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah sampai sekarang selama kurang lebih 3 minggu lamanya, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan rumah ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi hadir dalam persidangan, sehingga dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 September 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 September 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 23 September 2009 dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian telah terjadi perkecokan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, Tergugat sering mengkonsumsi narkoba, sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 17 Januari 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat sekarang sudah kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya karena tidak tahan lagi atas sikap kasar Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti Tergugat adalah orang yang tempramental bahkan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yang membuat Penggugat merasa tertekan takut dan sakit hati terhadap Tergugat sehingga pada tanggal 17 Januari 2023 Penggugat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



pergi meninggalkan rumah karena penganiayaan yang dilakukan Tergugat, sehingga tindakan Tergugat tersebut dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, kemudian Penggugat meninggalkan rumah dan mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat, maka tindakan Penggugat tersebut tidaklah termasuk tindakan yang gegabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 15 Desember 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 yang intinya mempersukar perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus baru bisa dikabulkan setelah 6 (enam) bulan, namun karena sesuai fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah, sehingga mempertahankan rumah tangga tersebut tentunya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan panjang bagi Penggugat bahkan akan membahayakan jiwa Penggugat, sebagaimana kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Memperhatikan Norma Hukum yang tersebut dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun oleh Dr. AHMAD AL GHUNDUR halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis :

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";.

Pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat majelis seperti tersebut dalam kitab Fiqhi al-Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi sebagai berikut;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.PaI



**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا
يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق
وحيثئذ يطلقها القاضي طلاقه بآئنة إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.**

Artinya : Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pal



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ulfah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Khairiyah, SHI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Khairiyah, SHI

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 75.000,00
 - Panggilan : Rp 500.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 645.000,00
- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.151/Pdt.G/2024/PA.Pal